



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Soedirman Nomor 540, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53116
Telepon (0281) 627965 624521, Faksimile (0281) 624521,
Laman: <http://dpmtsp.banyumaskab.go.id> Pos-el: dpmtsp@banyumaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 500.16.7.2/005/TK-B/I/2026**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK DIPONEGORO 72 BANJARPARAKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Kepala TK Diponegoro 72 Banjarparakan Nomor 25/TK.DIP72/IX/2025 tanggal 08 September 2025 perihal Perpanjangan izin operasional lembaga pendidikan tingkat PAUD, Perkumpulan TK Diponegoro 72 Banjarparakan mengajukan Perpanjangan izin operasional lembaga pendidikan tingkat PAUD, dalam bentuk Taman Kanak-kanak;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyumas tanggal 21 Januari 2026 Nomor 421.1/353/2026 hal rekomendasi izin TK, Satuan Pendidikan Formal Taman kanak-kanak Diponegoro 72 Banjarparakan telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diubah dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman kanak-kanak Diponegoro 72 Banjarparakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Huruf D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021. Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 69).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama SPF : Taman kanak-kanak Diponegoro
72 Banjarparakan

Alamat SPF : Desa Banjarparakan Kec.
Rawalo Kab. Banyumas Prov.
Jawa Tengah

Nama Penyelenggara : Perkumpulan TK Diponegoro 72
Banjarparakan

Nomor Induk Berusaha : 0110250026475

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Formal Dengan Jenis
Program Pendidikan Taman kanak-kanak Diponegoro 72
Banjarparakan

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU
diharuskan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Kewajiban

- a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan formal yang ditetapkan Pemerintah;
- b. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses dengan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan/atau perUndang-Undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- e. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;
- f. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
- g. Menyediakan Alat Peraga Edukasi (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
- h. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
- i. Mempunyai stempel lembaga pendidikan;
- j. Memasang papan nama lembaga pendidikan.

2. Larangan

- a. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- b. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- c. Mengubah nama satuan pendidikan tanpa izin kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

- d. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- e. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
2. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Tidak mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan;
4. Lembaga sudah tidak lagi mematuhi persyaratan pendirian lembaga;
5. Izin diperoleh secara tidak sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 23 Januari 2026

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Rawalo;
6. Arsip.